

Nomor : SR.02.04/C.V/1411/2025

6 Februari 2025

Lampiran : satu berkas

Hal : Ketentuan Pemberlakuan *electronic Certificate of Vaccination or Prophylaxis (eICV)*Yth. Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan
Seluruh Indonesia

Memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa penerbitan dokumen karantina kesehatan dapat dilakukan secara elektronik atau manual dan menindaklanjuti Surat Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit nomor SR.02.04/C/173/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Penerapan *electronic Certificate of Vaccination or Prophylaxis (eICV)* atau Sertifikat Vaksinasi Internasional atau Profilaksis secara Elektronik, maka dengan ini disampaikan ketentuan dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

No	Bentuk Dokumen	Kriteria	Penerbit
1	ICV Fisik	Pelaku perjalanan dengan tujuan selain Arab Saudi seperti negara-negara yang membutuhkan vaksinasi utama seperti Yellow Fever di tambah dengan vaksin mandatory lain seperti Meningitis Meningokokokus.	1. UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 2. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang juga melayani Pelaku Perjalanan Luar Negeri selain ke Arab Saudi seperti untuk keperluan pekerjaan sebagai ABK, Pelajar atau kebutuhan lainnya
2	Elektronik ICV	Pelaku perjalanan yang khusus untuk tujuan Arab Saudi dan jika ditambah dengan vaksin lain seperti Influenza.	1. UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 2. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang hanya melayani Pelaku Perjalanan Luar Negeri tujuan ke Arab Saudi

Ketentuan tambahan lainnya :

1. Seluruh Pelaku Perjalanan Luar Negeri tujuan Arab Saudi diterbitkan melalui eICV;
2. UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mengidentifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan binaannya, jika hanya melayani vaksinasi khusus untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri ke Arab Saudi maka sisa ICV yang masih tersedia harus dihabiskan sebelum diberlakukannya eICV di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dan tetap dimonitor secara ketat penggunaannya;

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang juga melayani Pelaku Perjalanan Luar Negeri untuk kebutuhan selain ke Arab Saudi dapat diberikan ICV fisik dengan secara ketat memperhitungkan kebutuhan Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang dilayani dan sampai ada persetujuan penggunaan eICV bagi negara yang dikunjungi selain Arab Saudi;
4. Pemberlakuan Tarif PNBP Penerbitan eICV tetap dapat dipungut dengan mengacu pada PMK Nomor 45 Tahun 2024 sesuai surat Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan nomor S-9/AG.7/2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang Tanggapan Pemberlakuan Tarif PNBP eICV pada Kementerian Kesehatan (terlampir);
5. *International certificate of vaccination or prophylaxis* (ICV) atau sertifikat vaksinasi internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/atau profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu.
6. ICV merupakan dokumen karantina kesehatan dalam rangka pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerjasama Saudara, diucapkan terimakasih.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan,



Dr. Sumarjaya, SKM, MM, MFP, C.F.A

Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
3. Inspektur III, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.